



**PUTUSAN
NOMOR 10/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Muh. Burhanuddin, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Mimosa XIV Kompleks Buncit Indah Blok P 5,
Jakarta Selatan;

2. Nama : **Rachmat Jaya, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Kemang Utara VII A Nomor 47 M, Jakarta
Selatan

Memberikan kuasa kepada M. Farhat Abbas, S.H., M.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Farhat Abbas & Rekan*", beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Februari 2010 bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 8 Februari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada Selasa tanggal 23 Februari 2010 dan diperbaiki pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 dengan registrasi Nomor 10/PUU-VIII/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- 1.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"*;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;*
- 1.4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian:
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
 - Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
 - Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi,
“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;
- 1.5. Bahwa misi Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*);

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara*

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;

2.2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

2.3. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan “;

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya“;

Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28H ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28J ayat (2) menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

2.4. Bahwa profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

2.5. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai Advokat yang diuraikan di atas telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yakni:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:
“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;

Bahwa dengan berlakunya norma tersebut di atas yang hanya membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Advokat;

- 2.6 Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- 2.7 Bahwa dalam sumpah atau janji Advokat dinyatakan bahwa profesi Advokat akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- 2.8 Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan”, melainkan para penegak hukum termasuk advokat harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang Peninjauan Kembali yang hanya boleh satu kali;

- 2.9 Bahwa dengan demikian, Pemohon sebagai perorangan warga Negara dengan berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003;
- 2.10 Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 2.11 Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam:
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
 - Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
 - Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;

Yang hanya membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon baik sebagai pribadi maupun sebagai Advokat yang mewakili klien sebagai para pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia yang diamanatkan konstitusi untuk diperjuangkan dan ditegakkan;

2.12 Bahwa pengajuan PK yang kedua dapat dilakukan dengan pertimbangan dan alasan tertentu misalnya majelis Hakim Agung PK I telah menyalahgunakan kewenangannya, tidak mempertimbangkan bukti baru atau novum baru yang secara jelas dan nyata sangat berpengaruh dan menentukan putusan, adanya indikasi oknum hakim melakukan perbuatan tercela, merekayasa, menyembunyikan fakta yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara dalam persidangan di tingkat peninjauan kembali. Bahwa untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa orang yang akan dihukum mati dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga dan keturunan mereka, maka upaya pengajuan peninjauan kembali yang kedua kalinya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materil akan mengembalikan citra dan martabat dari Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir peradilan di tanah air.

2.13 Bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali bertentangan dengan upaya hukum terdakwa untuk memperoleh keadilan, jika putusan pengadilan terdapat hal-hal sebagai berikut (perkara pidana):

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2.14 Bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali bertentangan dengan upaya hukum para pihak untuk memperoleh keadilan, jika putusan pengadilan terdapat hal-hal sebagai berikut (perkara perdata):

- Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan;
- Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan;
- Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya;
- Terdapat putusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain;
- Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2.15 Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.

2.16 Bahwa sebagai warga Negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

2.17 Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat negara atau Pemerintah atau siapapun yang melakukan

perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*probono publico*);

2.18 Bahwa hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.

3. POKOK PERMOHONAN

3.1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;

3.2 Bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya yang bersifat koreksi atau memperbaiki kekeliruan yang nyata-nyata melanggar azas-azas peradilan yang baik dan bersifat iniversal (*due process of law*), sehingga dapat dilakukan upaya pemulihan hukum berdasarkan filosofi hukum "*correctif justice*" (memberi keadilan dengan mengoreksi yang salah), upaya koreksi hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang tertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan.

3.3 Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali";

- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";

- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
Bahwa norma tersebut bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”;*

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna Menegakkan hukum dan Keadilan”;*

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pasal 28H ayat (2) menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*

Pasal 28J ayat (2) menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;*

- 3.4. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum Karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan proses

pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali, bahkan ada yang sampai empat kali mengajukan Peninjauan kembali. Hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin-doktrin hukum. Bahwa prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari peradilan yang bersih dan bebas dari upaya-upaya konspiratif;

- 3.5. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum. Hal ini dapat menimbulkan "*Constitutional Dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence*, dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Bahwa sesuai dengan doktrin negara hukum yang menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum.
- 3.6. Bahwa fakta hukum terhadap pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali telah diakomodir secara tidak konsisten oleh Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, dengan memberi petunjuk sebagai berikut:
- Permohonan Peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang, Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45A Undang-

Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;

- Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

3.7. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut memberikan kesempatan bagi para pihak yang sudah mendaftar/mengajukan permohonan peninjauan kembali (sebelum Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 dikeluarkan) untuk diterima dan dikirim ke Mahkamah Agung. Hal ini berimplikasi lain karena pihak-pihak tertentu, surat edaran tersebut ditafsirkan lain seolah-olah surat edaran Mahkamah Agung tersebut, membuka peluang/membolehkan/menyarankan diperbolehkannya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali;

3.8. Fakta hukum menemukan pula putusan Peninjauan Kembali yang lebih dari sekali dengan putusan Nomor 88 PK/PDT.SUS/2009 yang diketuai oleh Majelis Hakim Agung Hatta Ali (Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung) yang menguatkan putusan Peninjauan Kembali yang ketiga, yang mana putusan Peninjauan Kembali III tersebut membatalkan putusan Peninjauan Kembali II, dan menguatkan Putusan Peninjauan Kembali I dengan dasar pengajuan PK hanya dapat dilakukan hanya sekali saja,..Sangat ironis jika Mahkamah Agung sebagai pembuat/pencipta undang-undang dan keadilan tetapi justru sebaliknya dengan kesepakatan tersebut, Mahkamah Agung justru mematikan keadilan dengan alasan tunduk dan taat pada Undang-Undang;

3.9. Bahwa beberapa contoh kasus pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali, diantaranya kasus Polycarpus yang Peninjauan Kembali I telah

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Peninjauan Kembali II diajukan oleh Polycarpus, contoh lain kasus Joko Chandra, Muchtar Pakpahan dan lain-lain. Bahwa pengajuan Peninjauan kembali yang kedua dapat dilakukan dengan pertimbangan dan alasan tertentu misalnya majelis Hakim Peninjauan Kembali I telah menyalahgunakan kewenangannya, tidak mempertimbangkan bukti baru atau *Novum* baru yang secara jelas dan nyata sangat berpengaruh dan menentukan putusan, adanya indikasi oknum hakim melakukan perbuatan tercela, merekayasa, menyembunyikan fakta yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara dalam persidangan ditingkat Peninjauan Kembali. Bahwa untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa orang yang akan dihukum mati dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga dan keturunan mereka, maka upaya pengajuan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materil akan mengembalikan citra dan martabat dari Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir peradilan di tanah air;

- 3.10. Bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi terompet Undang-Undang atau alat justifikasi dengan watak “positivist-instrumentalistik”, yang dengan mudah dimainkan bunyinya oleh para penegak hukum, tetapi hukum harus ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran substantif melalui langkah terobosan (*breakthrough*) dengan membuat langkah penemuan hukum (*judges made law*);
- 3.11 Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum termasuk advokat harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang Peninjauan Kembali yang hanya boleh satu kali;
- 3.12 Bahwa fakta lain pada putusan pencari keadilan dalam kasus peninjauan kembali dengan nomor putusan perkara Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang diketuai Majelis Hakim Abd. Kadir Mappong, S.H., tidak

mempertimbangkan putusan perkara lain yang terkait yakni Peninjauan Kembali Pidana Nomor 6 PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor 44/TUN/2000 tanggal 9 September 2002, sehingga pada putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak menggali dan mendasari tercapainya kebenaran substantif atau kebenaran materiil, sehingga pihak klien Pemohon dirugikan;

3.13 Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya yang bersifat koreksi atau memperbaiki kekeliruan yang nyata-nyata melanggar asas-asas peradilan yang baik dan bersifat universal (*due process of law*), sehingga dapat dilakukan upaya pemulihan hukum berdasarkan filosofi hukum "*correctif justice*" (memberi keadilan dengan mengoreksi yang salah), upaya koreksi hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang tertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;

3.14 Bahwa norma yang terdapat dalam pasal:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali";

- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";

- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";

Inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menjamin adanya *pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia;*

3.15 Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka norma dalam Pasal:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
Harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali boleh lebih dari sekali dengan perlakuan khusus atau dengan alasan atau pertimbangan demi keadilan dan kepastian hukum dan putusan Peninjauan Kembali yang kedua bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali untuk yang ketiga dan seterusnya;

4. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

4.1 Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

4.2 Menyatakan:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;

- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;

Inkonstitusional karena bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;*

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pasal 28H ayat (2) menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Pasal 28J ayat (2) menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;*

4.3. Menyatakan:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;

- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis Bukti P-1 sampai P-26 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Proses Hukum Kepemilikan Tanah PT. Harangganjang (revisi);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sengketa Pembebasan Tanah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah Jakarta Raya dan Sekitarnya Nomor R/41/Stada/VII/1998 perihal Laporan Hasil Penelitian Data Atas Tanah Kav-63 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor Pol. B/8007/XII/2009/Dit Reskrimun perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Gelar Perkara atas nama TSK: Jurnal Effendy Siahaan dan kawan-kawan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kronologis Perkara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Jawaban terhadap Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/PK/PDT/2008, tanggal 5 Desember 2008;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/PK/PDT/2008, tanggal 5 Desember 2008;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 169 PK/Pdt/2008;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2004 , tanggal 31 Agustus 2004;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/PK/TUN/2000;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 PK/Pid/1998, tanggal 5 Maret 1999;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1453/-1.711.5 perihal Surat Izin penunjukan penggunaan tanah seluas ±5.390 m² (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav.63 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran

- Baru Kotamadya Jakarta Selatan guna membangun gedung perkantoran;
21. Bukti P-21 : Fotokopi pernyataan Moh Mahfud MD "Hakim Jangan Tersandera Aturan", di Seputar Indonesia tanggal 1 Februari 2010;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara pemeriksaan saksi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso, tanggal 13 November 2008;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Ir. Wiryatmoko, MT, tanggal 16 Januari 2009;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rapat PT. Grahametropolitan Nuansa, tanggal 28 Juli 2004;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/30-550.2-09.02-2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia;]

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2010 telah didengar keterangan lisan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ahli dari Pemohon serta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 19 Mei 2010 dan tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah

Opening Statemen Pemerintah

1. Pokok permohonan register Nomor 10/PUU-VIII/2010, pada intinya menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa hak konstitusional Pemohon baik sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakii klien berdasarkan surat kuasa dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara PT. Harangganjang, telah dirugikan dengan adanya norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana karena terhadap upaya Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang diajukan kliennya telah diputus dengan Putusan Nomor 169/PK/Pdt/2008 yang memenangkan klien Pemohon, namun kemudian dengan putusan Peninjauan Kembali yang keempat yang diajukan oleh pihak lawan dari klien Pemohon diputuskan bahwa dikembalikan pada Putusan PK yang pertama yaitu PK Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang mengalahkan klien Pemohon.

Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materiil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami kerugian sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat Negara atau Pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas.

- b. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan norma yang:

- 1) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali.
- 2) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence.

Sehingga menurut Pemohon ketentuan tersebut di atas dianggap telah menegasikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. Dan karenanya dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pokok permohonan register Nomor 16/PUU-VIII/2010, pada intinya menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa hak konstitusional Pemohon, telah dirugikan dengan adanya norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena ditolaknya Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004;
 - b. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan norma yang:
 - 1) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali.
 - 2) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. Sehingga menurut Pemohon ketentuan tersebut di atas dianggap telah menegasikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa

ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. Dan karenanya dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap alasan/argumentasi Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena menurut Pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut adalah berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) dari suatu undang-undang, sehingga menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma tersebut;
Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);
2. Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Pemohon tersebut, karena Permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu Undang-Undang di mana dalam praktiknya terdapat Putusan PK lebih dari satu kali atau terhadap Putusan PK yang mengalahkan seseorang/badan hukum. Atau dengan perkataan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan menguji implementasi satu atau beberapa pasal dalam suatu Undang-Undang, melainkan menguji kesesuaian antara materi muatan norma suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa menurut permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan tegas pertentangan antara ketentuan (pasal) yang dimohonkan untuk diuji terhadap ketentuan (pasal-pasal) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

Pasal 24

(1) "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*";

(2) "*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*";

Penjelasan:

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pasal 66 ayat (1)

"*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*";

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Pasal 268 ayat (3)

"*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*".

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*";
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
4. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
5. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";
6. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi*";

Menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya yang mengatur tentang peninjauan kembali (PK) telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memberikan kebebasan kepada setiap warga negara sebagaimana dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi, jikalau pun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain [*vide* Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945];

4. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali;
- b) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence.

Bahwa terhadap anggapan/argumentasi Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" adalah merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa atau istimewa, yang penggunaannya pun dilakukan secara selektif dan hanya digunakan dalam situasi khusus, karena sudah tidak akan ada upaya hukum lain. Oleh karenanya, penggunaannya pun dibatasi dengan syarat khusus yaitu "(jika) ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya" (*vide* penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, upaya hukum "Peninjauan Kembali" ini sudah tepat apabila dibatasi hanya dapat diajukan satu kali [*vide* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), mengingat harus dipenuhinya asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum. Logika hukum Pemohon yang menyatakan bahwa, "*dalam proses kepastian hukum, fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan (sehingga) proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (seharusnya) lebih dari satu kali*", adalah tidak berdasar karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang disebabkan perkara tidak pernah selesai, selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta-fakta hukum baru (*novum*) yang bisa merubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya;

Menurut Pemerintah, jikalau pun anggapan Pemohon benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat menimbulkan “Asas peradilan yang cepat sederhana dan murah” dan bunyi pasal bahwa Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi [*vide* Pasal 268 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan ‘*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*’] tidak dapat terlaksana, karena putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dieksekusi menjadi tidak ada kepastian hukum dan keadilan hukum, apabila Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang bertele-tele, melelahkan serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh;

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1),

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tertulis Pemerintah

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan,
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa hak konstitusional Pemohon baik sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakii klien berdasarkan surat kuasa dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara PT. Harangganjang, telah dirugikan dengan adanya norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena terhadap upaya peninjauan kembali atas putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang diajukan kliennya

telah diputus dengan Putusan Nomor 169/PK/Pdt/2008 yang memenangkan klien Pemohon, namun kemudian dengan putusan Peninjauan Kembali yang keempat yang diajukan oleh pihak lawan dari klien Pemohon diputuskan bahwa dikembalikan pada putusan Peninjauan Kembali yang pertama yaitu Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang mengalahkan klien Pemohon;

Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis, dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materiil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami kerugian sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga Negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat Negara atau Pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas;

- b. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan norma yang:
- 1) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali;
 - 2) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia.

3. Dengan demikian maka Pemerintah berpendapat bahwa Permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang sesuai amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama karena menyangkut tatanan praktik oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah adalah menguji kesesuaian antara isi Undang-Undang tertentu dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji implementasi satu atau beberapa pasal dalam suatu Undang-Undang.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah menyampaikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon pada poin selanjutnya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;

- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut, juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Dalam hal ini, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam Perkara Register Nomor 10/PUU-VIII/2010 tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 karena tidak

terdapatnya kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal pasal yang diujikan. Ketiadaannya kerugian konstitusional dari Pemohon dalam Perkara Register Nomor 10/PUU-VIII/2010 tersebut telah tegas dinyatakan oleh permohonan Pemohon dalam angka 2.16 dan angka 2.17 halaman 8 Permohonan di mana Pemohon menyatakan "*Permohonan diajukan atas nama kepentingan publik*" menegaskan bahwa secara nyata tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dalam Perkara Register Nomor 10/PUU-VIII/2010 sehingga dapat dikatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;

Oleh karena itu Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon juga kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak dapat menguraikan substansi pertentangan yang ada antara pasal yang dimohonkan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Pemerintah berpendapat bahwa penerapan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24

(1) *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.*

(2) *“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;*

Penjelasan:

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pasal 66 ayat (1)

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
Pasal 268 ayat (3)

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.

sama sekali tidak bertentangan dengan pasal-pasal dari UUD 1945 yang dimohonkan, yaitu:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”;

Pasal 24

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28J ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”;

Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan telah menjamin pelaksanaan dan mempertimbangkan hak dan kebebasan setiap warga-negaranya atas jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil, namun dengan tetap adanya kewajiban untuk tunduk kepada beberapa pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang semata-mata untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;

Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara terhadap setiap orang.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA

Bahwa Peninjauan Kembali tidak dihalangi dengan adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang memenuhi syarat Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali tersebut dilakukan hanya untuk maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai bentuk koreksi akhir terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang sudah tidak ada lagi upaya hukum lain;
- b) Koreksi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dinilai telah salah dalam menerapkan hukum yang apabila pertimbangan hukum tersebut diperbaiki putusan akan menjadi lain atau berbeda;
- c) Koreksi terhadap putusan pengadilan karena hakim dan jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan barang bukti yang semestinya diajukan dan dipertimbangkan dalam pengambilan putusan, dan ternyata barang bukti tersebut baru ditemukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*novum*);
- d) Sebagai jalan untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan, apabila proses formal dalam mengambil sudah ditempuh ternyata tetap melahirkan putusan yang tidak adil.

Di samping itu terdapat alasan khusus tertentu untuk dapat diajukan Peninjauan Kembali. Terhadap perkara Perdata, perkara Tata Usaha Negara dan perkara lain yang diputus oleh pengadilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan perkara lain yang diputus oleh Pengadilan Agama yaitu:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 67:

Alasan khusus peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diadili oleh pengadilan umum dan perkara pidana yang diadili oleh pengadilan militer yaitu:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- d. apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,

- hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Sehingga menurut Pemerintah yang mestinya dilakukan oleh Pemohon adalah *mereview* secara selektif apakah seluruh proses penyelidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan telah sesuai prosedur yang berlaku, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan proses peradilan yang baik (*due process of law*), atau apakah putusan pengadilan terutama di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi) tersebut dianggap telah mencederai rasa keadilan Pemohon karena ada kekhilafan atau kekeliruan hakim atautkah justeru ada bukti baru (*novum*)?, jika demikian halnya maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali (*harzening*) yang dibatasi hanya satu kali, karena jikalau pun permohonan Pemohon tersebut benar adanya, dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka justeru dapat merugikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang.

Bahwa Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" adalah merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa atau istimewa, yang penggunaannya pun dilakukan secara selektif dan hanya digunakan dalam situasi khusus, karena sudah tidak akan ada upaya hukum lain. Oleh karena itu, penggunaannya pun dibatasi dengan syarat khusus yaitu "(jika) ditemukannya bukti barn (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya" [*vide* penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Sehingga upaya hukum "Peninjauan Kembali" ini sudah tepat apabila

dibatasi hanya dapat diajukan satu kali [*vide* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana], mengingat harus dipenuhinya asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum. Logika hukum Pemohon yang menyatakan bahwa, "*dalam proses kepastian hukum, fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan (sehingga) proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (seharusnya) lebih dari satu kali*", adalah tidak berdasar karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang disebabkan perkara tidak pernah selesai, selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta-fakta hukum baru (*novum*) yang bisa merubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya.

Permohonan Pemohon mengakibatkan "Asas peradilan yang cepat sederhana dan berbiaya murah" dan bunyi pasal bahwa Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi [*vide* Pasal 268 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan '*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*] tidak dapat terlaksana, karena putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dieksekusi menjadi tidak ada kepastian hukum dan keadilan hukum, apabila Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang bertele-tele, melelahkan serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

A. KETENTUAN PASAL UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU NOMOR 14 TAHUN 1985 *juncto* UU NOMOR 5 TAHUN 2004 *juncto* UU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UUD 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Adapun bunyi pasal-pasal Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
2. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:
“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
3. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:
“Permintaan peninjauankembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.

Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 *juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 *juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* yang hanya membatasi pengajuan peninjauan kembali telah merugikan hak konstitusional Pemohon baik sebagai pribadi maupun sebagai Advokat yang mewakili klien sebagai para pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia yang diamanatkan konstitusi untuk diperjuangkan dan ditegakkan. (*vide* Permohonan *a quo* hal. 6 butir 2.11.);
2. Bahwa menurut Pemohon norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian, dan konsistensi dalam proses kepastian hukum. Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan, bahwa fakta hukum sangat banyak ditemui dilapangan proses pengajuan kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali. (*vide* Permohonan *a quo* hal. 9 butir 3.4);
3. Bahwa Pemohon beranggapan, norma pasal-pasal *a quo* selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mendalilkan bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bertentangan dan tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”;

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“;

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“;

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“;

C. KETERANGAN DPR

Bahwa terhadap dalil–dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menyatakan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi” yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon *a quo* dalam permohonannya sebagai warga negara Indonesia bertindak untuk dan atas nama sendiri yang berprofesi sebagai Advokat;
2. Bahwa sudah jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menentukan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah "*pihak-pihak yang bersangkutan yang berperkara, atau ahli warisnya yang mengajukan sendiri, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu*". Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya. Kalaupun ada wakilnya maka harus secara khusus dikuasakan untuk keperluan tersebut;

3. Bahwa dalam permohonan *a quo*, tidak jelas dan konkrit siapa pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan peninjauan kembali, oleh karena itu DPR berpandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, maka dalam perkara *a quo* Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat sesungguhnya tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Sehingga sesungguhnya Pemohon sebagai advokat tidak terdapat kerugian konstitusional atau terhalangi atau berkurang hak-hak konstitusionalnya dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya sebagai advokat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon juga tidak mengemukakan secara jelas dan konkrit mengenai kerugian konstitusional yang secara actual dialami langsung oleh Pemohon sendiri, tetapi hanya berupa asumsi dan tafsir dari Pemohon sendiri terhadap ketentuan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, yang disandingkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa pada kenyataannya peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa apabila pada kenyataannya peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, berarti persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, tetapi merupakan penerapan suatu norma, yang sesungguhnya hal ini bertentangan dengan norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian;
6. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* sudah jelas kedudukan Pemohon sebagai Advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terkait dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, dan tidak terdapat kerugian konstitusional yang langsung secara actual dialami oleh Pemohon, serta tidak terdapat relevansinya antara pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang

dijadikan batu uji oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta batasan kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR.

2. Pengujian Meteriil atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya Pemohon beranggapan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali telah melanggar hak sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakili klien sebagai para pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia untuk diperjuangkan dan ditegakkan sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", berarti bahwa penyelenggara negara dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum. Atas dasar ketentuan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di lingkungan peradilan umum dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dibidang peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai perwujudan suatu negara hukum yang demokratis;
2. Bahwa sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib maka diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum menuju pada pengayoman masyarakat. Salah satu upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dapat melalui pengajuan peninjauan kembali yang merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Pengajuan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berdasarkan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permintaan peninjauan kembali tersebut harus didukung dengan bukti yang menentukan, dengan demikian penyertaan bukti itu tidak hanya sebagai syarat tetapi lebih sebagai suatu hal atau keadaan tertentu yang antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*).
3. Bahwa dalam implementasinya, sebagai negara hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka memberikan kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada

kecualinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, telah dibentuk UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4. Bahwa dalam sistem peradilan, guna mewujudkan pemberian perlindungan atas jaminan kepastian hukum antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terdapat suatu prinsip yang sangat mendasar yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni bahwa, "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut dikatakan bahwa "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;
5. Bahwa begitu pula Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian berlaku untuk semua warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Kalaupun pada kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan dalam memperoleh persamaan dan keadilan bukanlah dikarenakan berlakunya Undang-Undang *a quo* tetapi karena penerapan suatu norma dari pasal-pasal *a quo* yang tidak konsisten dan keliru, sehingga bukan merupakan persoalan konstusionalitas;
6. Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip pelaksanaan peradilan tersebut, penentuan bahwa pengajuan peninjauan kembali dibatasi hanya 1 (satu) kali merupakan suatu bukti terdapatnya niat pembentuk Undang-Undang untuk memberikan motivasi bagi Hakim Agung yang memutus perkara peninjauan kembali untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam pengambilan keputusan karena putusannya akan menentukan nasib

seseorang. Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 6A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa Hakim Agung memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan persyaratan bagi Hakim Agung yang demikian ketat tersebut diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan telah dilakukan secara teliti, cermat, dan profesional sehingga dapat dihindari kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi.

7. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan;*
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Ketentuan pengaturan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut, telah memberikan pedoman bagi pencari keadilan untuk mendapat hak-haknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:*
 - 1. putusan bebas;*
 - 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;*
 - 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;*
 - 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.*

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Penekanan tentang kepastian hukum kepada setiap orang dihadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang dalam mengatur pengajuan peninjauan kembali. Ketiga Undang-Undang yang membidangi peradilan *a quo* telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan kembali yaitu pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum telah diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga Undang-Undang *a quo*;

9. Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan;
10. Bahwa walaupun pada kenyataannya yang menjadi fakta hukum sebagaimana didalilkan Pemohon dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, yang menurut Pemohon dapat memberikan peluang untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali sebagaimana fakta hukum kasus-kasus yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo*, terhadap hal ini DPR berpandangan bahwa fakta hukum yang demikian adalah bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma tetapi lebih kepada penerapan suatu norma yang sesungguhnya penerapan norma tersebut bertentangan dengan norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian;

11. Bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan ini adalah justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
12. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Ahli Pemohon

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H

- Upaya hukum peninjauan kembali merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa atau boleh dikatakan sebagai suatu yang istimewa, maka penggunaan upaya hukum peninjauan kembali dilakukan secara selektif dan dipergunakan dalam menghadapi situasi yang khusus karena sudah tidak ada upaya hukum lain. Oleh sebab itu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali dibatasi hanya mengenai situasi di mana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ditemukan bukti baru atau novum dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya;
- Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lain yang normal, banding, dan kasasi;
- Hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dilakukan untuk maksud dan tujuan sebagai bentuk koreksi akhir terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dinilai telah salah dalam menerapkan hukum yang apabila dipertimbangkan hukum tersebut diperbaiki, putusan akan menjadi lain atau berbeda;

- Bahwa dimungkinkan adanya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, baik putusan pengadilan sampai pada putusan Mahkamah Agung, namun demikian lazimnya permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh Pemohon setelah menempuh upaya hukum biasa atau normal dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) UU 48/2009, "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Yang intinya bahwa pengaturan kekuasaan kehakiman menjamin penggunaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hubungan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan dan merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;
- Bahwa karena hukum sudah ditegakkan dan kepastian hukum sudah dipenuhi tetapi keadilan hukumnya belum dicapai padahal hukum sudah ditegakkan maka dimungkinkan adanya upaya hukum untuk menemukan, untuk menarik masuk keadilan tersebut di dalam penegakan hukum melalui penyelenggaraan peradilan yang dilakukan dengan melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa lebih dari satu kali. Upaya hukum kedua kali ini disebut sebagai upaya hukum yang sangat luar biasa, karena menghadapi keadaan yang luar biasa;
- Peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru novum yang dapat terjadi kapan saja dan dapat lebih dari satu kali, maka permohonan peninjauan kembali tidak perlu dibatasi;
- Bahwa menutup atau meniadakan upaya hukum yang sangat luar biasa peninjauan kembali yang kedua, sama artinya dengan membiarkan putusan pengadilan yang kemudian diketahui mengandung unsur kesesatan yang nyata, terus dilaksanakan, dan merampas hak rakyat secara melawan hukum dan diantara alasan umum tersebut maka terdapatlah alasan-alasan yang khusus, alasan khusus sesuai dengan bidang hukum masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan dan keadilan ditegakkan melalui hukum dan mekanisme penegakan hukum atau peradilan.

Sedangkan hubungan kepastian hukum dan keadilan hukum sama dengan hukum dan keadilan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum memberikan jaminan dengan ditegakkannya keadilan dan penegakan hukum memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan melahirkan kepastian hukum;

- Bahwa Undang-Undang memberi batasan hak warga negara dapat dilakukan namun batasan tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil;
- Bahwa norma hukum yang dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU MA, Pasal 28 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan konstitusi Pasal 24 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan khususnya Pasal 28J ayat (3) UUD 1945;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU

3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dirugikan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 1 ayat (3), *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*;
- Pasal 24 ayat (1), *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*;
- Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”*;
- Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Pasal 28H ayat (2), *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
- Pasal 28J ayat (2), *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

[3.6] Menimbang bahwa menurut Pemohon adanya ketentuan Undang-Undang yang menentukan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali saja, membatasi serta mengganggu hak dan kepentingan advokat sebagaimana sumpah jabatannya untuk menjalankan profesi dengan bebas dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Menurut Pemohon, menjadi tanggung jawab profesi advokat untuk berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma mengenai permohonan peninjauan kembali;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya di persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2010 menyatakan pada pokoknya tidak terdapat dan/atau timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas pengujian pasal-pasal *a quo*, karena itu Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya pada angka 2.16 dan angka 2.17 halaman 8, "Permohonan diajukan atas nama kepentingan publik", sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;

[3.8] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan lisan dan tertulisnya juga mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada pokoknya:

- Pemohon tidak secara jelas dan konkrit menyebutkan kerugian konstitusional yang secara aktual dialami langsung oleh Pemohon;
- Pemohon sebagai advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terkait dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* dan tidak terdapat kerugian konstitusional yang langsung secara aktual dialami oleh Pemohon serta tidak terdapat relevansinya antara pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.9] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.11] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai sumber hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak terkait dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat, tetapi terkait dengan prinsip umum dalam penyelenggaraan negara dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Untuk memastikan adanya hak

konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 yaitu hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2)] UUD 1945, telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan ini;

[3.13] Menimbang bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Dalam menjalankan profesinya memberi jasa hukum, advokat ikut berperan penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab advokat adalah terkait dengan kepentingan klien atau masyarakat yang diwakilinya;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang yang membatasi permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali merugikan hak konstitusionalnya baik sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakili klien sebagai pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Menurut Mahkamah, benar Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.5]** di atas, tetapi Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, adanya norma pembatasan permohonan peninjauan kembali yang

hanya satu kali saja sama sekali tidak merugikan hak dan kepentingan advokat dalam menjalankan profesinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau dalam hal Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah dirugikan karena adanya larangan permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, sehingga permohonan harus dianggap tidak memiliki alasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil pokok permohonan yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, oleh Hakim Konstitusi yang sama didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan